



## Aspek Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone

Zulfadhli<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Muhammad Ilyas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [zulfadhlihmi@gmail.com](mailto:zulfadhlihmi@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis dampak peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar terhadap konsumen di Kabupaten Bone; dan bentuk sanksi pidana terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Klinik Halimatus sadiyah. Hasil penelitian bahwa Peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Bone tidak hanya berdampak pada kerugian materil bagi konsumen akan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat seperti kerusakan pada kulit wajah, gatal, flek, dan berjerawat. Sanksi pidana terhadap pengedar kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat di jatuhkan sanksi pidana jika memenuhi unsur seperti setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu; memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peredaran; Kosmetik; Ilegal

### ABSTRACT

The research objective to analyze the impact of the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit on consumers in Bone Regency; and the form of criminal sanctions against the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit in Bone Regency. This research was conducted at the Halimatus sadiyah Clinic. The results of the research that the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit in Bone Regency not only has an impact on material losses for consumers but also has an impact on public health such as damage to facial skin, itching, spots, and acne. Criminal sanctions against cosmetic distributors who do not have a distribution permit can be imposed with criminal sanctions if they meet elements such as anyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations that do not meet the standards and/or requirements for safety, efficacy or quality; trade or distribute pharmaceutical preparations and medical devices that are unsafe and endanger public health.

**Keywords:** Circulation; Cosmetics; Illegal

## PENDAHULUAN

Secara alamiah manusia selalu berusaha mengikuti gaya hidup yang baru. Dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik dan percaya diri sehingga hal ini menjadi wajar. Tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajah dan bagian tubuh lainnya agar terlihat cantik. Tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ke tahun (Pangaribuan, 2017).

Kosmetika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 220/men.kes/Per/IX/76 Tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan yaitu:

Bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Dalam perkembangannya, Saat ini banyak wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah serta hasil yang cepat terlihat. Oleh karena itu, banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM (Romailis & Wandu, 2018).

Keinginan untuk selalu tampil cantik bagi kaum wanita dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan (Dai, Kasim & Martam, 2019). Sasaran utamanya adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Terdapat begitu banyak kasus yang ada di Kab. Bone saat ini, pelaku usaha maupun konsumen yang begitu mudah melakukan transaksi jual-beli, dampak yang ditimbulkan adalah banyaknya pasien-pasien yang mengkonsultasikan kesehatan kulitnya akibat pemakaian kosmetik yang tidak memiliki izin edar, contohnya: Bedak dan hand body yang di produksi sendiri oleh orang yang bukan ahli di bidangnya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM.

Berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satunya adalah memperlihatkan testimoni dalam bentuk foto/video hasil penggunaan kosmetik tersebut yang dipasarkan melalui media online (Nurlette, Rahman & Yunus, 2021). Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya label bahan baku kosmetik, nomor izin edar dari BPOM, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadi alasan mereka masih menggunakan kosmetik tersebut (Isnaini, 2018).

Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Persyaratan atau standar menjual sediaan farmasi telah diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri kesehatan.
2. Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri yang disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.
3. Terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diajukan tersebut dilakukan pengujian terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan.
4. Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang lulus dalam pengujian diberikan izin edar. Sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak lulus dalam pengujian diberikan surat keterangan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh BPOM untuk dapat dipasarkan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pambudi & Raharjo, 2018). Dengan biaya yang cukup mahal dan proses yang sangat panjang untuk mendapatkan izin edar, mengakibatkan banyak pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa mendaftarkan izin edar terlebih dahulu. Sehingga pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar membuat kesehatan masyarakat yang menggunakan berpotensi dalam bahaya karena, banyak dijumpai zat-zat berbahaya yang dilarang seperti *parabens*, *merkuri*, *oxybenzone*, *hidrokuinon* (Djaya, 2020). Pemakaian kosmetik yang mengandung bahan kimia yang tidak di anjurkan bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh apabila dilakukan secara terus menerus terutama pada kulit, berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu perubahan warna kulit, iritasi, alergi, rasa terbakar, kerusakan permanen pada susunan syaraf, ginjal, otak, gangguan perkembangan janin dan dapat menyebabkan kanker kulit (Kisworo, 2020). Penyediaan atau pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang izin Produksi kosmetika, yaitu:

Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila pelaku usaha yang terbukti menyediakan dan mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang di proses ke pengadilan, maka akan dikenakan ketentuan Pidana (Alvionita, 2021). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur ketentuan pidana tecantum dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1).

Pelaku usaha yang melakukan produksi dan menjual kosmetik tanpa izin edar tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan saja melainkan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kuncoro, 2014). Pelaku Usaha dijerat pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kosmetik merupakan salah satu penunjang peningkatan dibidang ekonomi karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun, masyarakat tidak semuanya memahami dengan baik cara membedakan sediaan farmasi berupa kosmetik yang asli dengan

sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar (Nurgiyanti & Fithriya, 2019). Disadari akan hal itu, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana teruang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.

Pelaku usaha kosmetik yang tidak tunduk terhadap Undang-Undang dengan mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar menyebabkan kerugian besar terhadap konsumen dan menjadi korban (Indra, 2016). Setelah melihat beberapa problem dari kasus peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar maka penulis akan memfokuskan kajian pada dua permasalahan yaitu dari segi dampak dan sanksi pidana dari peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di kabupaten Bone.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yakni tipe penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, fokus kajian menjadi ganda, yakni melakukan penelitian atau pengamatan pada rana normatif (law in book) dan pada rana empiris (law in action). Penelitian ini terkait dengan tinjauan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin di Kabupaten Bone yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini peneliti diharapkan ,menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Watampone Hal ini di dasari dengan pertimbangan bahwa banyaknya korban penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dapat dilihat dari Klinik Halimatus Sadiyah, Kab. Bone

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dampak Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memilki Izin Edar Terhadap Konsumen**

Kosmetik saat ini telah menjadi kebutuhan manusia khususnya kaum perempuan yang tidak bisa dipandangan dengan sebelah mata lagi, semakin terasa bahwa kebutuhan terhadap kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen menuntut industri kosmetik untuk semakin terpicu mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukannya dari kosmetik itu sendiri namun juga kepraktisannya didalam penggunaannya. Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya, misalnya harus sesuai jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan

efek yang tidak diinginkan. Sebelum mempergunakan kosmetik, sangatlah penting untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan kosmetik, manfaat dan pemakaian yang benar, oleh karena itu perlu penjelasan lebih detail mengenai kosmetik.

Masalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dewasa ini merupakan persoalan aktual yang harus kita perhatikan, Kemajuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas menggunakan teknologi yang modern.

Industri kosmetik mampu memproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan didukung dengan alat transportasi maka produk-produk tersebut dapat menyebar di seluruh wilayah dan masyarakat dengan mudah memperoleh kosmetik, baik bersertifikat POM maupun kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Sementara, pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Dilain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Menurut data dan kajian di lapangan ditemukan bahwa dari Tahun 2019-2021 ada sekitar 1000 pasien yang terdampak dengan penggunaan kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar di Kabupaten Bone. Sebagaimana wawancara penulis dengan dr. Andi Melda, Sp.KK, M.Kes, selaku dokter Spesialis Kulit dan Kelamin.

"saya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin kurang lebih lima tahun, selama 5 tahun tersebut saya banyak menangani pasien yang mengalami gangguan kulit akibat penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Utamanya 2 tahun belakangan ini 2019-2021 ada sekitar 1000 pasien yang datang ke klinik kami".

Jumlah kasus tersebut di atas cukup signifikan untuk mengatakan bahwa tingkat penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2 Tahun belakangan sangatlah besar, tentunya ini sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat, pemerintah sebaiknya mengawasi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Bone. Sehingga dapat menekan jumlah pengguna kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Kosmetik tidak hanya di gunakan untuk kaum wanita saja tetapi pria juga sudah banyak yang menggunakan kosmetik sebagai salah satu penunjang penampilannya. Bahkan zaman sekarang masyarakat menganggap kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Oleh karna itu kosmetik yang di edarkan di Indonesia harus mempunyai Izin Edar berupa Notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Notifikasi sangat dibutuhkan untuk menandakan bahwa kosmetik tersebut aman untuk di gunakan. Namun masih banyak ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi

persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas tanpa mengantongi Izin Edar dari BPOM dalam bentuk notifikasi.

Beberapa pedagang menawarkan dan menarik perhatian masyarakat untuk memakai jalan alternatif dan membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang digunakan tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar pada BPOM, karena konsumen hanya memikirkan hasil yang instan dengan harga yang murah dan mudah didapatkan dipasaran.

Angka kejadian efek samping kosmetik yang tidak memiliki izin edar juga cukup tinggi terbukti dengan selalu di jumpainya kasus efek samping kosmetik pada praktek dermatologi. Reaksi efek samping kosmetik cukup parah akibat penambahan bahan aditif untuk meningkatkan efek pemutih. Selain karena penggunaan jangka panjang pada area yang luas pada tubuh, di iklim yang panas dan lembab meningkatkan absorpsi melewati kulit. Reaksi Negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetika beragam.

Ada banyak data dan bukti pemeriksaan medis yang mengkonfirmasi hal tersebut, seperti wawancara Penulis dengan dr. Andi Melda, Sp.KK, M.Kes.

“Dari pemeriksaan yang saya lakukan kepada pasien yang datang kepada kami secara umum mengalami gatal-gatal pada kulit, nyeri, kulit kemerahan, pembengkakan pada kulit, bahkan ada yang sampai luka dan panas”.

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak memiliki standart keamanan yang jelas sehingga kerap kedapatan memasukkan bahan-bahan berbahaya yang beresiko dapat merusak kulit manusia. Efek pada kulit antara lain:

1. Iritasi, reaksi timbul pada pemakaian pertama kosmetik dikarenakan mayoritas atau salah satu bahan yang terkandung dalam kosmetik yang digunakan iritan. Misalnya kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dapat langsung menimbulkan iritasi.
2. Alergi, reaksi ini akan muncul setelah beberapa kali pemakaian kosmetik, biasanya alergi akan muncul setelah beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Hal ini dikarenakan kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang, meskipun mungkin tidak bagi orang lain. Misalnya *lipstick* dan parfum dapat memberikan alergi pada orang-orang tertentu.
3. Fotosensitisasi, reaksi negatif akan muncul setelah kosmetik yang digunakan terkena sinar matahari. Biasanya, hal ini disebabkan karena salah satu bahan baik itu zat pewarna maupun pewangi yang digunakan mengandung zat yang bersifat *photosensitizer*. Misalnya kosmetik riasan dan tabir surya yang mengandung *para-aminobenzoic acid* (PABA).
4. Jerawat (*acne*), kosmetik yang menyebabkan jerawat disebut kosmetik aknegetik, biasanya terdapat pada *moisturizer* dan *lotion* yang berminyak dan lengket, yang diperuntukan untuk kulit kering di musim dingin seperti di Eropa. Kosmetik ini sangat tidak cocok digunakan oleh orang yang tinggal di tempat beriklim tropis.
5. Intoksikasi, intoksikasi atau keracunan bias terjadi lealui penghirupan lewat hidung dan mulut atau penyerapan lewat kulit, terutama jika sebagian atau keseluruhan dari bahan yang digunakan dalam kosmetik bersifat toksik. Misalnya kebanyakan produk kosmetik impor yang mengandung merkuri, beberapa parfum dan *hair spray* juga dapat menimbulkan intoksikasi.

6. Penyumbatan fisik, ini terjadi karena bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada di dalam kosmetik tertentu, seperti *lotion* atau alas bedak, terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian tubuh yang lain.
7. *Pigmented cosmetic dermatitis*, ini merupakan kelainan mirip melanosis riehli yang kadang-kadang terasa gatal. Hal ini terjadi akibat kontak kulit dengan bahan pewarna jenis terbatu bara, terutama *brilliant lake red* dan *fenilazonaftol*.

Beberapa bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam produk kosmetik tetapi masih banyak beredar di masyarakat di antaranya merkuri (air raksa atau Hg), *hidroquinon* lebih dari 2%, zat warna rhodamin B, *methanol yellow* dan merah K.3. Bahan-bahan ini sebetulnya telah dilarang penggunaannya sejak tahun 1998 melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/Menkes/Per/V/1998.

Menurut Irmawati : 2007, pada Tahun 2007 BPOM berhasil menemukan 44 jenis Produk kosmetika yang mengandung zat pewarna terlarang, tanpa izin edar dan menggunakan bahan berbahaya, diantaranya *Diethylen Glicol (DEG)*, merkuri atau air raksa (Hg) Hidroquinon, tretinoin atau asam retionat dan pewarna sintesis yang sering di gunakan pada kertas dan tekstil. Efek merkuri yang terakumulasi, akan mengakibatkan keracunan sistemik jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, meskipun efeknya belum akan terasa dalam hitungan hari. Akibatnya, kerap kali konsumen tidak merasakan efek samping yang merugikan ini.

Ada beberapa Sediaan kosmetik yang tidak melalui prosedur produksi, dan biasanya yang di curigai adalah hasil industri rumah tangga yang memproduksi kosmetik tidak memiliki izin dari BPOM. Hal ini dapat menyebabkan suatu sediaan kosmetik mengandung bahan yang dilarang oleh BPOM yang akan membahayakan kesehatan masyarakat. Efek samping bagi kesehatan akibat pemakaian bahan tersebut adalah terjadi iritasi kulit, serta bila terpapar dalam jumlah besar dan pemakaian dalam jangka panjang akan menyebabkan kanker kulit.

Beberapa penulis temukan dilapangan terkait korban penyalahgunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, mulai dari usia remaja hingga usia dewasa, dalam keterangan salah korban Andi Khaerunnisa (34) yang terdampak mengatakan.

“saya menggunakan krim wajah racikan tidak mempunyai BPOM yang di beli disalah satu distributor dibone, yang saya rasakan dampaknya berjerawat muka ku, gatal, kulit memerah, berutusan sama perih”.

Demikian efek yang sama juga dirasakan oleh konsumen yang lain, dalam wawancara penulis yang penulis lakukan dengan Debby Salam (23) ,Nuramaliah (22), Anna Januari (27) dan Alifah Bafdah (22) :

“saya beli krim wajah racikan pesan lewat Watsapp dan langsung diantarkan melalui kurir, karena tertarikka dengan testimoninya, setiap orang yang menggunakan langsung putih, ternyata lama kelamaan saya pakai malah wajahku banyak jerawatnya, gatal, dan perih”.

Adapun langkah-langkah medis yang biasanya dilakukan dalam penanganan pasien yang terdampak penggunaan kosmetik illegal tersebut adalah pengobatan oral dan topikal. Pengobatan secara oral adalah obat yang digunakan melalui saluran pencernaan (mulut), sedangkan pengobatan secara topikal adalah pengobatan yang

digunakan untuk pemakaian luar atau obat yang pemberiannya secara lokal yaitu di oles atau di teteskan pada permukaan kulit. Demikian wawancara penulis dengan dr. Andi Melda, Sp.KK, M.Kes.

“biasanya kami disini menangani pasien yang terdampak dengan beberapa langkah medis berupa pengobatan oral dan topikal untuk pemulihan atas keluhan yang dialami oleh pasien. Disamping itu selain memberikan penanganan medis pada pasien kami pun juga mengedukasi pasien agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dan pemilihan kosmetik dan menyarankan agar menggunakan kosmetik yang sudah teruji secara klinis dengan bukti adanya label BPOM dan sertifikasi halal”.

Senada yang di katakan oleh korban Helmi Sumartini (38) terkait pengobatan yang dilakukan:

“saya beli di apotek, obat topikal jenis cream. Alhamdulillah sedikit ada perubahan, yang kemarin pada saat kupakai banyak jerawat dan kulit agak terkelupas”

Seperti yang dikatakan oleh dr. Melda, pentingnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dan pemilihan kosmetik, pemerintah dan penegak hukum harus proaktif dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menanggulangi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut, sebab maraknya penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah akibat dari mudahnya penjualan yang dilakukan oleh distributor yang tidak bertanggung jawab dan pelaku individu yang mempromosikan dagangan ilegalnya melalui penjualan online.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk kosmetik pemutih wajah yang berbahaya ini tidak disadari oleh kaum wanita. Demi mendapatkan kulit wajah yang putih, para wanita menggunakan cara-cara yang instan yaitu menggunakan cream pemutih wajah dimana produknya tidak memiliki izin edar. Ketidaktahuan korban tentang izin edar kosmetik sehingga mereka membeli produk dengan melihat testimoni melalui online. Berikut wawancara penulis dengan Nasywa Namira (17), Ika Sartika (37), Mirda (24), Musyakira (18) :

“saya pesan online, tidak saya tahu persoalan BPOM, saya hanya tertarik karna banyak bukti yang di tampilkan di testimoni nya kak,. jenis krim wajah, sabun muka dan serum. Akibat dari penggunaannya timbul jerawat, kusam dan memerah”.

Dalam menjual kosmetik tanpa izin edar ke masyarakat, para pelaku usaha membuat iklan yang dipasang di situs-situs dan melalui akun-akun media sosial. Iklan ini dibuat dengan melanggar hak-hak konsumen, karena didalam website dan akun-akun media sosial yang menjual kosmetik tanpa ijin edar, biasanya terdapat hal- hal yang bersifat negatif seperti gambar dari iklan tersebut, testimoni- testimoni palsu yang dicantumkan didalam iklan, dan juga khasiat dengan tingkat kemanjuran yang tinggi. Padahal dalam membuat suatu iklan, pelaku usaha harus memperhatikan asas-asas umum kode etik periklanan agar tidak melanggar hak-hak konsumen.

Peredaran kosmetik tanpa izin edar ini telah melanggar hak-hak konsumen berdasar atas pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan menggunakan kosmetik

tanpa izin edar maka konsumen akan merasa tidak nyaman, aman dan terganggu keselamatannya, ini karena kosmetik yang belum mendapat izin edar ini tidak melewati uji kelayakan sehingga konsumen merasa terganggu apabila ternyata terdapat kandungan dari bahan-bahan yang berbahaya.

Undang-Undang perlindungan konsumen telah mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses jual beli barang/jasa. Larangan-larangan ini terdapat didalam pasal 8 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Larangan- larangan yang dilanggar oleh penjual obat online tanpa izin edar tersebut yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan di atas membuktikan bahwa secara garis besar beberapa permasalahan yang terjadi mulai dari ketidaktahuan korban akan dampak dari penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan juga ketertarikan dengan promosi yang dilakukan secara online, dengan penawaran cream pemutih wajah yang terbilang sangat cepat mendapatkan perubahan. Dampak dari pembelian kosmetik secara online dapat dianalisa dari pendapat Juni Abdul Halim Barkatullah sebagai berikut:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengetahui, memeriksa dan melihat langsung barang yang akan dipesan;
2. Tidak jelasnya informasi produk;
3. Status subjek hukum yakni pelaku usaha yang memproduksi tidak diketahui;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun;
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

#### **B. Bentuk Sanksi Pidana Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kab. Bone**

Di Indonesia, peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga memiliki potensi terhadap pasar yang cukup besar pada tahun 2017 lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa peningkatan industri kosmetik nasional tercatat mencapai 20 persen akibat dari permintaan pasar yang melunjak sehingga Kementerian Perindustrian menetapkan industri kosmetik merupakan sektor andalan. Namun, kosmetik yang banyak diedarkan dipasaran mempunyai merek yang berbeda-beda apabila dilihat dari kualitas dan harga produk itu sendiri.

Menyinggung soal pemasaran dan peredaran produk kosmetik, produsen atau pelaku usaha dapat melakukan segala cara untuk menarik para pelanggan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin atas produk yang dijualnya. Para pelaku usaha kerap menggunakan media sosial seperti *Facebook, Twiter, Instagram, Shopee* dan

yang lainnya untuk melakukan jual beli secara online, dengan cara meng-endorse para artis dan selebgram yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap *followersnya* juga sering dilakukan oleh pelaku usaha.

Setiap perkembangan industri kosmetik yang dipadu dengan teknologi yang canggih berbasis online tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, perpaduan tersebut membuat pihak pelaku usaha mengambil peluang untuk memproduksi kosmetik dan memasarkan produk kepada masyarakat yang menganggap bahwa produk kosmetik dan perawatan kulit sebagainya adalah hal penting bagi masyarakat modern sekarang ini, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki terdapat masing-masing perawatan kulit tersendiri, karena kebutuhan terhadap kosmetik semakin dibutuhkan. Namun perkembangan tersebut tentunya akan melahirkan dampak negatif terhadap perkembangan transaksi secara e-commerce di Negara Indonesia seperti contohnya penipuan kartu kredit, pencurian identitas, peretasan, situs web palsu, dan produk palsu. Disini kita akan membahas salah satu dampak negatifnya yaitu produk palsu seiring dengan produk kosmetik sekarang banyak yang tidak terdaftar, mengandung zat berbahaya tetapi banyak diedarkan dipasaran maupun di Online. Apabila membuat suatu iklan tentunya harus didasari dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 yang dimana mengatur tentang bagaimana cara seorang pelaku usaha periklanan yang mengiklankan produknya secara benar dan hal apa yang tidak boleh dilakukan, seperti: 1) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 2) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; 3) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 4) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Faktanya, banyak sekali pelaku usaha di Indonesia yang melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti memproduksi, memasarkan dan mengiklankan semena-mena tanpa menghiraukan hukum yang telah diatur oleh negaranya sendiri dan menimbulkan akibat yang fatal serta tidak mau bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang dialami pihak konsumen, yang sudah diatur larangan yang harus dituruti oleh para pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apabila sebagai seorang pelaku usaha melanggar peraturan yang tertulis terkait dengan pelaku usaha periklanan dan ganti rugi yang dapat dibuktikan oleh konsumen maka dikenakan sanksi administratif apabila melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, akan ditetapkan sanksi administratif yaitu ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 dan Sanksi Pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 serta Pelaku usaha yang melanggar Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat,

keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Tangga yang akan diedarkan. Izin edar ini juga diatur didalam Undang-Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Khususnya pada ayat (1) dijelaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peningkatan terhadap konsumerisme kosmetik pemutih wajah semakin meningkat khususnya pada remaja putri dan ibu-ibu, para pelaku usaha tidak menyia-nyikan kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Kemudian bagaimana jika kemudian diketahui bahwa produk tersebut diproduksi secara tidak aman, ilegal, tidak terdaftar dan berbahaya sehingga merugikan para konsumen dan pelaku usaha, maka terjadi pelanggaran terhadap beberapa peraturan yang berkaitan pada produksi serta peredaran kosmetik ilegal seperti pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan Kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. Bahan yang diizinkan untuk digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan. Bahan tabir surya yang digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan.

Walaupun begitu, peraturan yang telah ada tetap tidak membawa pengaruh besar terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, karena pada faktanya sampai sekarang ini terjadi peningkatan pada peredaran kosmetik ilegal dari tahun ke tahun. Dari hal ini, penulis ingin sekali meneliti dan mempelajari hal terkait dengan kosmetik yang beredar dijual murah dan mempunyai dampak yang sangat berbahaya contohnya kasus dari efek pada pemakaian krim wajah menyebabkan timbulnya flek hitam yang permanen bahkan obat kecantikan dapat mengakibatkan gagal ginjal hingga kematian serta para pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan adakah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari orang yang dirugikannya.

Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM. Adapun yang berhak untuk mendaftarkan adalah:

1. Produsen kosmetik yang mendapat izin usaha industri;
2. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran; dan
3. Badan Hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal.

Permohonan Izin edar diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan POM dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan sistem registrasi elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukan penilaian. Izin Edar sebagaimana dimaksud, berlaku selama 5 (lima) tahun. Kosmetik yang telah memperoleh Izin Edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala BPOM. Penilaian kembali dilaksanakan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu izin edar kosmetik dibatalkan apabila:

1. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil penilai kembali; dan
2. Produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak memenuhi persyaratan.

Dalam peredaran kosmetik dilakukan pembimbingan serta pengawasan. Pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan kegiatan produksi, import, peredaran dan penggunaan kosmetik dilakukan oleh Kepala Badan POM. Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar, meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik, mengembangkan usaha di bidang kosmetik. Nomor Izin Edar (NIE) merupakan persyaratan yang harus dicantumkan dalam produk obat dan makanan. Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk-produk obatan dan makanan dalam hal ini yang berwenang adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

Peraturan yang mengatur tentang izin edar sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/Per/IX/2004 Tentang pengamanan Alat kesehatan dan Perbekalan kesehatan rumah tangga
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kosmetik adalah salah satu bagian dari farmasi karena pembuatannya sampai peredarannya telah ditetapkan harus memenuhi segala standar dan mengikuti berbagai aturan terhadap hal tersebut. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan salah satu peraturan yang juga mengatur mengenai permasalahan kosmetik yang dimana didalamnya memasukkan kosmetik sebagai golongan bagian dari farmasi yang penjualan/peredarannya pelaku usaha harus patuh sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan.

Di dalam Pasal 98 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa "sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau." Lalu ayat (2) menyebutkan, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat." Kemudian ayat (3) menyebutkan, "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah." Serta ayat (4) menyebutkan, "pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."

Di dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah diatur bagaimana bentuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 98 aturan tersebut berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tidak hanya pasal 196 saja tetapi juga telah diatur didalam pasal 106 dan pasal 197 mengenai ancaman hukuman bagi si pelanggar.

Pasal 106:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197:

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Oleh karena itu, sebagai seorang pelaku usaha tentunya sudah diberikan aturan dalam memproduksi hingga mengedarkan sesuai dengan yang ditentukan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Tanggung jawab terhadap produk yang telah diedarkan atau dipasarkan yang menimbulkan kerugian atas kerusakan dan kerugian akibat dari mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, ganti rugi yang dimaksud adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun beratnya ancaman pidana terhadap pelaku pengedar kosmetik illegal, pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengedarkan produk kosmetik yang tidak disertai dengan izin edar di wilayah Kabupaten Bone, seolah-olah ancaman sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas tidak memberikan rasa takut pada para pelaku karena lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum baik dari pemerintah maupun dari aparat kepolisian.

Hal tersebut dapat dikonfirmasi dengan data dan fakta berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan bahwa Kasus peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Klinik Halimatus sadiyah pada Tahun 2019-2021 sebanyak kurang lebih 1000 kasus dan konsumen yang menjadi korban terkait penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, seperti kerusakan pada kulit wajah, gatal, flek, berjerawat.

## **KESIMPULAN**

1. Peredaran kosmetik yang memiliki ijin edar di Kabupaten Bone tidak hanya berdampak pada kerugian materil bagi konsumen akan tetapi juga berdampak

pada kesehatan masyarakat seperti kerusakan pada kulit wajah, gatal, flek, dan berjerawat.

2. Sanksi pidana terhadap pengedar kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat di jatuhkan sanksi pidana penjara jika memenuhi unsur seperti setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu; memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat; setiap orang yang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat, kosmetik dan bahan yang berkhasiat obat tanpa keahlian dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan.

### **SARAN**

1. Diharapkan pemerintah memberikan sanksi kepada pelaku/produsen yang mengedarkan atau memperjual belikan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga upaya ini mampu menekan atau memberi kesadaran bagi produsen agar tidak memperjual belikan barang illegal.
2. Agar tercipta budaya hukum yang tinggi diharapkan adanya penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, agar pengguna dan produsen memahami dampak yang ditimbulkan serta sanksi pidana apabila menggunakan dan/atau memperjual belikan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alvionita, V. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(3), 419-432.
- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).
- Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98-111.
- Indra, I. (2016). Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 3(1), 17-38.
- Isnaini, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Independent*, 6(1), 105-108.
- Kisworo, B. (2020). Kajian Aksiologi Dalam Ranah Etika Pada Penggunaan Bahan Kimia Produk Kosmetik. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 23-30.
- Kuncoro, G. M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Perawatan Wajah Tanpa Notifikasi. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(3), 92-103.
- Nurgiyanti, T., & Fithriya, D. N. L. (2019). Peran Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kosmetik di Pasar Asean Melalui E-Commerce. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), 173-186.

- Nurlette, A. H., Rahman, S., & Yunus, A. (2021). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1516-1528.
- Pambudi, D. B., & Raharjo, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online. *Proceeding of The URECOL*, 21-25.
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 20-18.
- Ramailis, N. W., & Wandu, D. P. (2018). Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal. *Sisi Lain Realita*, 3(2), 20-39.